

BAB II

HADD AL-RIDDAH DALAM ISLAM

A. Definisi *Hadd al-Riddah*, Syarat dan Rukunnya

Pada dasarnya, *hadd* berarti pemisah antara dua hal, atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Dalam pengertian ini, termasuk juga dinding rumah atau batas-batas tanah. Secara bahasa, *hadd* berarti pencegahan. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan disebut *haddud*, karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah, agar orang yang dikenai hukuman itu tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dia dihukum. Menurut istilah *shara'*, *hadd* adalah pemberian hukuman dalam rangka hak Allah SWT.¹

Kadangkala *al-haddud* dinyatakan sebagai perbuatan maksiat,² sebagaimana firman Allah SWT (al-Baqarah: 229):

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka Itulah orang-orang yang zalim.”

¹ Arti pemberian hukum dalam rangka hak Allah tersebut adalah ditetapkannya hukum tersebut demi kemaslahatan masyarakat dan juga terpeliharanya ketentraman atau ketertiban umum. Ini merupakan sebagian tujuan agama. Oleh karena hukuman itu didasarkan atas hak Allah, maka ia tidak bisa digugurkan, baik individu maupun oleh masyarakat. Lih. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (tt. Da' al-Fath{ 2004), terj. Nor Hasanuddin, dkk (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) Jilid III, 255.

² Majid Muhammad Abu-Rukhayah, *al-Wajiz fi al-Ahkam al-Haddud wa al-Qishas* (‘Amman: Maktabah al-Aqasa>2000), 13. Sebagaimana pernyataannya: وأحياناً تطلق الحدود ويراد بها المعاصي نفسها .

Sebagaimana diketahui, *ḥadd riddah* adalah salah satu dari hukum Tuhan yang sudah gariskan dalam al-Qur'an, yakni (*al-'Uqubat al-Muqaddarah*) yang meliputi:³

- a. *Al-ḥudūd*, di antaranya: *ḥadd al-sariqah*, *al-ḥirabah*, *al-riddah* dan *al-bagyu*.
- b. *Al-qisās* dan *al-diyah*, yakni dua hukuman yang sudah ditentukan hukum Allah SWT (*al-shari'*) penganiayaan jiwa berupa nyawa maupun tidak seperti luka, potong, pembunuhan dan sebagainya.

Al-riddah berasal dari kata *irtadda*, menurut *wazan ifta'ala*, berasal dari kata *radda* yang artinya: “berbalik”. Kata *riddah* dan *irtidaʿ*, dua-duanya berarti “kembali kepada jalan, dari mana orang datang semula”, tetapi kata *riddah* khusus digunakan dalam arti “kembali pada kekafiran”, dan orang yang kembali dari Islam pada kekafiran, disebut murtad.

Kata *riddah* atau *irtidād* mengandung pengertian “berpindah”, dan kata *riddah 'an al-Islām* berarti “keluar dari Islam”.⁴ Dalam wacana hukum Islam, ia dipahami sebagai “keluar dari agama Islam menuju kepada kekafiran, baik dengan niat, ucapan, maupun tindakan, baik dimaksudkan sebagai senda gurau, atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan.”⁵ Termasuk dalam kategori *riddah* adalah pengingkaran terhadap ajaran-ajaran agama Islam

³ Ibid., 12.

⁴ Abū al-Fadl Jamāl al-Dīn Muḥammad b. Mukram Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 3, Cet. ke-1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), 172-3.

⁵ Abdul Aziz Dahlan *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 4, Cet. ke-4, (Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 2000), 1233.

yang sudah pasti, pelecehan terhadap Islam, atau penghinaan terhadap Allah dan Rasul-Nya.⁶

Pengertian ini mencakup keluar dari iman dan kembali ke kafir, baik iman itu didahului kekafiran – seperti orang kafir, beriman, dan kembali kafir – maupun tidak didahului kekafiran. Kedua bentuk itu disebut *murtad millah* (agama) dan *murtad fitri* (alami).⁷

Riddah adalah kembali ke jalan asal (status sebelumnya). Di sini yang dimaksud dengan *riddah*, adalah kembalinya orang yang beragama Islam yang berakal dan dewasa, ke kekafiran dengan kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari orang lain; baik yang kembali itu laki-laki maupun perempuan.⁸ Dengan demikian, maka logislah bila orang gila dan anak kecil, tak bisa dinyatakan kembali ke kafiran, karena mereka bukan *mukallaf*.

‘Abd al-Qaḍir ‘Awdah, mendefinisikan *riddah* dari segi bahasa: kembali (الرجوع): فالراجع مرتد sebagaimana firman Allah SWT., al-Maḍdah [5]: 21.

(وَلَا تَرْتَدُوا عَلَىٰ أَذْبَارِهِمْ فَيَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ) الْآيَةُ

Al-riddah diartikan secara *shara'*: الرجوع عن الإسلام أو قطع الإسلام dan dua istilah atau ibarat ini adalah satu makna.⁹ Menurut Wahbah al-Zuhayli>dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamiyyu wa Adillatuh*, arti *riddah* menurut bahasa: kembali

⁶ ‘Abd al-Karīm Zaydān, *al-‘Uqūbah fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*, Cet. ke-2 (Kairo: Mu’assasah al-Risālah, 1988), 34.

⁷ Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 116.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, terj., 353.

⁹ ‘Abd al-Qaḍir ‘Awdā, *al-Tasriḥ al-Jinaḥ al-Islāmī: Muqarānan bi al-Qanūn al-Qaḍīy*, cet. 14, jilid II (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1421 H: 2000 M), 706.

dari sesuatu ke sesuatu yang lainnya. Lebih buruk dari pada kafir dan berat pula hukumannya, dan sia-sia amal perbuatannya, jika mati dalam kekafiran.¹⁰ Murtag tersebut termasuk perbuatan maksiat yang besar dan diancam Allah dengan dosa dan azab akhirat, melebihi kejahatan menolak bergama Islam.

Tujuan dari larangan Allah terhadap tindakan murtad ini adalah karena tindakan murtad tersebut melanggar salah satu sendi dari kehidupan manusia (*daruriyyat* yang lima) yaitu beragama. Setiap sendi dari kehidupan itu ditegakkan, dan segala usaha meniadakan salah satu dari sendi tersebut adalah suatu maksiat. Ketegasan larangan Allah tentang murtad ini dijelaskan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (al-Baqarah 02: 217).

Menurut Muhammad Rawas Qal’ahjiy, *riddah* adalah keluar dari Islam dengan keyakinan, perkataan, dan perbuatan.¹¹ Majid Abu Rakhayah

¹⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiyyu wa adillaltuh*, jilid VII (Damaskus: Da’ al-Fikri, 1427 H/2006 M), 5576. Lih. http://www.harakhdaily.net/bm/index.php?option=com_content&task=view&id=7899&Itemid=91&limit=1&limitstart=1 (16 maret 2008).

¹¹ Muhammad Rawas Qal’ahjiy, *al-Mawsu’ah al-Fqhiyyah al-Muyassarrah*, cet. I, huruf *al-ra*, jilid I (Beirut: Da’ al-Nafa’is, 1421 H: 2000 M), 945.

mengartikan *al-riddah* secara bahasa dan istilah.¹² Secara bahasa *riddah* diambil dari *al-irtidad* yang artinya *al-rujuʿ*, sebagaimana dalam firman Allah SWT (al-kahf 18: 64):

فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا^ع

“ lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula”.

Sedangkan *al-riddah* menurut istilah ulama’ adalah kembali dari Islam ke kafir, maka murtad adalah seseorang yang kembali dari Islam ke kufur,¹³ dan *riddah* disini meliputi tiga hal, pertama adalah *riddah* dengan perkataan (الردة بالقول), seperti mencela para Nabi dan menghina mereka (cemooh atau ejekan “*istihzaʿ*”), kedua adalah *riddah* dengan tindakan (الردة بالفعل) seperti sujud terhadap patung atau berhala atau sesuatu yang disembah selain Allah (الطاغوت), meletakkan kitab Allah dalam sampah dan perlawanan atau penentangan “*inaadʿ*”, ketiga adalah *riddah* dengan keyakinan (الردة بالاعتقاد) seperti menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal atau mengingkari rukun Islam.¹⁴

Dengan berbagai macam definisi *riddah* di atas, dapat disimpulkan bahwa *riddah* berasal dari *radda* berarti kembali (secara etimologis). Adapun dalam arti

¹² Majid Abu-Rakhayah, *al-Wajiz fi Ahkam al-Hudud wa al-Qisas* cet. I (‘Amman: Maktabah al-Aqsa, 1421 H:2001 M), 171. Lih. *Mukhtar al-Salikh* “*madah radada*”.

¹³ Ibid., 171. الردة هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر وعليه فإن المرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر. Lih. *al-Mughniy* jilid VII, 123., *Fath al-Qadir* jilid VI, 27.

¹⁴ Taqiyuddin Abu-Bakar bin Muhammad al-Husayni>al-Husni>al-Dimashqy al-Shafi’iy, *Kifayat al-Akhyar: fi Hilli Ghayat al-Ikhtishar*, jilid II (Damaskus: Dar al-Khair, 1422 H-2001 M), 589. Lih. *Al-Tashriʿ al-Jinaʿi* jilid II, 707. Lih. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiyyu...*, jilid VII, 5576. Lih. http://www.harakahdaily.net/bm/index.php?option=com_content&task=view&id=7899&Itemid=91&limit=1&limitstart=1 (16 maret 2008).

terminologis, *riddah* adalah kembalinya seseorang dari agama Islam ke *kufir* atau meninggalkan Islam. Dalam arti lain disebut juga kafir sesudah beriman.

Kedua definisi *riddah* di atas (kembali dari atau meninggalkan Islam dan kafir sesudah beriman) terdapat dalam al-Qur'an. Penggunaan ungkapan "kembali dari Islam" terdapat dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَيُمُتْ

"Dan orang-orang di antaramu yang kembali dari agamanya kemudian ia mati."

Sedangkan ungkapan "orang yang kafir sesudah ia beriman" terdapat dalam firman Allah pada surat al-Nahf ayat 106:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ۗ

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah),"

Sebagaimana telah dibahas sekilas dalam pembahasan bab pertama bahwa seorang murtad adalah seorang yang mengingkari adanya pencipta, meniadakan rasul (*nafy al-rasul*), menghalalkan haram yang telah disepakati dengan *ijma* seperti zina, *liwat* minum *khamr* dan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Atau mengharamkan yang halal yang sudah disepakati dengan *ijma*, seperti pembelian (jual beli) dan pernikahan, atau meniadakan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati, seperti meniadakan rakaat shalat fardhu lima waktu, atau meyakini kewajiban-kewajiban yang tidak diwajibkan dengan *ijma*, seperti menambahkan raka'at pada shalat fardhu, atau berniat (berketetapan hati)

kufur besok atau ragu-ragu, seperti seorang kafir memposisikan *mus~~h~~af* dan *sunnah* pada perbuatan yang keji, atau sujud pada sebuah patung atau matahari.¹⁵

Orang murtad itu mendapat hukuman dunia, yaitu hukuman mati yang dinyatakan Nabi SAW. dalam hadis yang berbunyi:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

“Orang yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia”

Dengan adanya ancaman dalam bentuk hukuman dunia itu, maka *riddah* termasuk dalam salah satu tindak kejahatan yang dikenai ancaman hukuman *h~~f~~du~~d~~*. Hukuman *h~~f~~du~~d~~* dilaksanakan bila telah terpenuhi syarat dan rukun dari pelaksanaan *h~~f~~du~~d~~* tersebut,¹⁶ yaitu:

1. Tindakan itu adalah keluar dari agama Islam (الرجوع عن الإسلام), dengan melalui salah satu cara sebagaimana disebutkan sebelumnya, yakni melakukan sesuatu melalui perbuatan yang secara jelas dengan dalil yang pasti dalam teks al-Qur’an dan al-Sunnah, dan melalui ucapan dan akidah (*al-riddah bi al-fi’l, al-qawl wa al-aqidah*).
2. Keluar dari agama Islam itu dilakukan dengan niat, sengaja dan penuh kesadaran (القصد الجنائي), serta mengetahui bahwa tindakannya itu dilarang agama dengan ancaman hukuman dunia dan akhirat.

¹⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiyyu*, jilid VII, 5577. Lih, *Mugni Muhtaj*, jilid. IV, 133.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 317-318. Lih. Abd al-Qadir ‘Awda, *al-Tasri’ al-Jina’i*, juz II, 707, 719.

Selanjutnya Muḥammad Rawas Qal'ahjiy berpendapat bahwa seseorang tidak dianggap murtad, kecuali orang tersebut mempunyai beberapa syarat.¹⁷ diantaranya sebagai berikut.

- a. Islam yaitu, disyaratkan bagi orang murtad adalah orang yang sebelumnya sudah memeluk agama Islam, kemudian ia meninggalkan Islam dan pindah ke agama selain Islam. Oleh karena itu, hukuman *riddah* tidak berlaku pada orang Yahudi yang meninggalkan agamanya pindah ke agama kristen atau sebaliknya.¹⁸ Tindakan itu dilakukannya dalam beragama Islam. Pindahnya non muslim dari satu agama ke agama lain, tidak disebut murtad, karena kekafiran itu sama tingkatannya antara satu dengan lainnya.¹⁹
- b. Balig dan berakal. Apabila orang gila, tidur, pemabuk dan semacamnya, jika mereka berucap *riddah*, maka tidak dianggap murtad, karena mereka berucap tidak menggunakan akal, dan apabila seorang yang belum balig atau berumur murtad, maka *riddah*-nya tidak dianggap, karena akalnya belum sempurna. Dengan pernyataan yang sama, Amir Syarifuddin berpendapat,²⁰ pelaku tindakan *riddah* itu, adalah seseorang yang telah dewasa dan berakal sehat. Murtad yang dilakukan oleh anak-anak atau orang gila, tidak termasuk kepada tindakan yang dikenai hukuman mati. Hal ini dinyatakan dalam hadis Nabi SAW sebagai berikut:

¹⁷ Muḥammad Rawas Qal'ahjiy, *al-Mawsu'ah*, 946.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 318. Lih. Abd al-Qaadir 'Awda, *al-Tasriḥ al-Jinaḥi*, Jilid II, 707 dan 719

²⁰ Ibid., 318. Lihat juga Muḥammad Rawas Qal'ahjiy, *al-Mawsu'ah*, jilid I, 946.

3378 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ.²¹

“Diangkatkan *al-qalam* (tuntunan hukuman) dari tiga pihak: dari anak-anak sehingga dia dewasa, dan dari orang yang tidur sampai dia terbangun dan dari orang gila sampai dia berakal atau sembuh”

- c. Berniat dan Ikhtiyar (القصد والإختيار). Tindakan *riddah* itu dilakukan secara sadar dengan kehendak sendiri. Apabila tindakan seorang muslim, karena terpaksa mengucapkan kalimat kufur, maka ia tidak kafir, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nah} (16): 106.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.”

Orang yang salah berucap dengan kalimat kafir, atau karena kebodohnya sehingga ia tidak tahu bahwa ucapannya bisa mengkafirkannya, maka ia tidak dianggap kafir.

²¹ Abu>‘Abd al-Rahman Ahmad bin Shu’ayb bin ‘Ali>al-Kharasani> al-Nasa’i>(303 H), *Sunan al-Nasa’i*>bab “من لا يقع طلاقه من الأزواج”, juz 11, 124. (diakses dalam al-maktabah al-shamiliyah dengan kata kunci “رفع القلم - ثلاث”).

- d. Bertakwa dan beriman (*ma'rufan bi al-taqwa wa husn al-iman*). Ibn Taymiyah berpendapat, tidak boleh mengkafirkan salah satu ulama muslim, hanya dikarenakan salah bicara atau berpendapat.

B. Jenis –jenis *Riddah* dalam islam

Dalam pembahasan ini, dikelompokkan perbuatan dan macam-macam *riddah*, sebagai berikut.²²

1. *Riddah* dengan ucapan, adalah: 1. mencaci Allah SWT atau Rasul-Nya SAW., atau malaikat-malaikat-Nya atau salah seorang dari Rasul-Nya, 2. mengaku mengetahui ilmu ghaib atau mengaku nabi atau membenarkan orang yang mengaku sebagai nabi, 3. berdo'a kepada selain Allah atau memohon pertolongan kepada-Nya.
2. *Riddah* dengan perbuatan, adalah sebagai berikut: 1. sujud kepada patung, pohon, batu, kuburan dan memberikan sembelihan untuknya, 2. membuang mushaf al-Qur'an ditempat-tempat yang kotor, 3. melakukan sihir, mempelajari dan mengajarkannya, 4. memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah dan meyakini kebolehan.
3. *Riddah* dengan *i'tiqad* (kepercayaan), adalah sebagai berikut: kepercayaan adanya sekutu bagi Allah atau kepercayaan bahwa zina, khamr dan riba adalah halal atau hal semisalnya yang telah disepakati kehalalan, keharaman

²² Qal'ahjiy, *al-Mawsu'ah*, jilid I, 946-947. Lih., Taqiyyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, 589-592.

atau wajibnya secara *ijma*²³ (konsensus) yang pasti, yang tidak seorangpun tidak mengetahuinya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa *riddah* ada dua jenis: Pertama, *riddah mujarradah* (kemurtadan murni). Kedua, *riddah mughallad \ddot{h}* (kemurtadan berat), yang oleh syariat harus diganjar hukuman bunuh. Berdasarkan dalil-dalil syariat, maka terhadap kedua jenis *riddah* itu wajib dijatuhi hukuman bunuh. Hanya saja, dalil-dalil yang menunjukkan gugurnya hukum bunuh, karena bertaubat hanya terarah kepada jenis pertama, sedangkan terhadap jenis kedua, maka dalil-dalil menunjukkan wajibnya membunuh pelakunya, karena tidak terdapat *nas* maupun *ijma*²³ yang menggugurkan hukum bunuh tersebut.

Dalam kitab *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, jenis *riddah* ada empat,²³ yaitu:

1. *Riddah mujarradah*, yaitu *riddah* dikarenakan kurang begitu faham dengan ajaran Islam (الجهل بمحاسن الإسلام), atau *riddah* karena bujukan, anjuran atau dorongan dari agama-agama lain. Perbuatan *riddah* tersebut taubatnya diterima.
2. *Riddah mughallad \ddot{h}* , yaitu *riddah* seseorang yang mengerti atau faham ajaran Islam (العالم بمحاسن الإسلام) dan berniat menghancurkan orang Islam, atau tamak jabatan atau harta yang menyebabkannya pindah agama. Jenis

²³ Ibid., 947-948.

perbuatan *riddah* ini taubatnya tidak diterima, akan tetapi segera dibunuh oleh hakim (وَلِيُّ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ).

3. *Al-riddah ila>din*: seperti seseorang meninggalkan Islam, karena pindah ke agama *samawi*, seperti Yahudi dan Nasrani, atau ke non-agama *samawi* seperti Hindu.
4. *Al-riddah ila>ghair din*: seperti seseorang meninggalkan Islam pindah ke *zindiq* (tidak beriman kepada Allah dan tidak percaya agama-agama lainnya).

C. Perbedaan antara *Hudud*, *al-Qisas* dan *Ta'zir*

Secara bahasa العقوبة diambil dari *al-'iqab* dan *al-mu'aqabah*: ganjaran yang secara hukum diberikan kepada penjahat (الجاني), sesuai dengan perbuatannya yang buruk, untuk mencegah kerusakan dan menegakkan kemaslahatan (دفعاً للمفسدة و تحقيقاً لمصلحة). Hukuman itu sendiri dibagi dua bagian, yaitu: *pertama*; hukuman yang sudah ditentukan (عقوبة مقدره): hukuman yang sudah ada *nas* dan sudah dijelaskan macam-macamnya dan batasan-batasannya, seperti *hudud*: zina, *qadhaf*, mencuri, *hfrabah*, *riddah*, *bagyu*. Sedangkan *qisas* dan *diyyah*, dua hal yang ditentukan hukum syar'i, karena membunuh atau tidak membunuh seperti melukai atau potong tangan. *Kedua*; hukuman yang belum ditentukan (عقوبة غير مقدره): hukuman yang tidak ada *nas* yang menjelaskan jenis hukuman tersebut dan belum ditentukan pula ukurannya, maka dari itu

diperlukan analisa dan kebijakan hukum diserahkan kepada hakim (القاضي), dan hukuman ini disebut dengan istilah *al-ta'ziyyah* atau *ta'zir*.²⁴ Adapun perbedaan ketiganya bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbedaan *hadd*, *qisas* dan *ta'zir*, dilihat dari segi “hak” (صاحب الحق).

Pengertian secara umum, *hadd* adalah hak Allah, sedangkan *qisas* adalah hak seorang hamba. Majid Abu-Rakhayah dalam kitabnya “*al-Wajiz fi Ahkam al-Hadd wa al-Qisas*”, menjelaskan hak hakim dalam pengadilan, yaitu.²⁵

ويترتب على هذا الفرق أن القاضي لا يقضي بالقصاص إلا بناء على دعوى يرفعها ولي الدم أي لابد فيها إيداع شخصي. أما الحدود فيما عدا حدي القذف والسرقه فلا يشترط فيها الإيداع الشخصي من صاحب الحق المباشر وإنما تصح الحسبة فيها

“Dan perbedaan keduanya yaitu seorang hakim tidak akan mengadili seseorang *qisas* kecuali dengan adanya dakwa atau tuntutan dari keluarga korban (ولي الدم). Sedangkan *hadd*, kecuali qadhaf dan mencuri tidak disyaratkan dakwaan atau tuntutan (الإيداع) dari pihak korban yakni *sahib al-haq* secara langsung, dan hakim dibenarkan untuk menentukan ganjarannya.”

Sedangkan *ta'zir* adalah hak untuk Allah SWT seperti ganjaran atau hukuman yang berbuka puasa atau tidak puasa pada Ramadhan, dan hak untuk hamba seperti hukuman kepada seseorang disebabkan mencaci maki atau mencela orang lain.

²⁴ Majid, *al-Wajiz*, 12.

²⁵ Ibid., 14.

2. Perbedaan *hadd*, *qisas* dan *ta'zir*, dilihat dari segi “pengampunan” (العفو).

Sesungguhnya *hadd* adalah hak Allah SWT. Apabila perkara atau permasalahan seseorang sampai pada hakim, maka tidak ada maaf baginya, walaupun ia mendapatkan maaf dari hakim maupun pihak korban. Sedangkan *qisas* adalah hak hamba, dan pelaku mendapat maaf dari pihak korban secara mutlak atau harta (denda), dan para ahli fikih Hanafiah menyebutnya damai (الصلح).²⁶ Suatu kewajiban untuk melaksanakan hukuman *hadd* dan *qisas* bila tidak mendapat maaf dari wali atau ahli waris korban pembunuhan, maka hukuman itu wajib dilaksanakan oleh hakim, karena tugas imam atau hakim adalah melaksanakan *hadd* Allah SWT di dalam pemerintahannya. Sedangkan dalam hukuman *ta'zir* terdapat perbedaan pendapat.

Jumhur ulama, yaitu Maliki, Hanafi dan Ahmad berpendapat, jika hukuman *ta'zir* berkenaan dengan hak Allah SWT, maka wajib dilaksanakan sebagaimana hukuman *hadd*, kecuali imam atau hakim hendak memberikan ampunan dan dengan alasan lebih mendatangkan maslahat. Tapi jika hukuman *ta'zir* itu menyangkut hak sesama manusia, maka hakim bisa meninggalkan hukuman atas permintaan ahli waris. Namun, jika ahli waris menghendaki dilaksanakan hukuman itu, maka hakim tidak boleh

²⁶ Ibid., 14.

membatalkannya, menolongnya atau memaafkannya atas nama pribadi hakim.²⁷

3. Perbedaan *hadd*, *qisas* dan *ta'zir*, dilihat dari segi kebijakan hakim (سلطة القاضي في تقدير العقوبة و ايقاعها).

Ukuran atau kadar *hadd* dan *qisas* telah ditetapkan secara pasti oleh *shara'*, sehingga hakim tidak berhak menentukan ukurannya, misalnya menambah, mengurangi atau merubahnya. Sedangkan *ta'zir*, kadar ketentuannya diserahkan pada ijtihad hakim. Berat ringannya hukuman disesuaikan oleh hakim menurut besar kecilnya pelanggaran itu.²⁸ Ahli fikih sepakat, tidak ada batasan minimal bagi *ta'zir*, tapi mereka berbeda pendapat tentang batas maksimalnya. Golongan Mālikīyah berkata: hukuman *ta'zir* maksimalnya tidak terbatas. Dengan berdalil ijmaknya para sahabat Rasulullah SAW, misalnya kasus Ma'an bin Zaidah yang telah memalsukan surat atas nama 'Umar dengan stempel palsu. 'Umar lalu menderanya 100 kali..... Golongan Abu-Hanifah berpendapat: hukuman *ta'zir* tidak boleh melampaui hukum *hadd*, dan sebaiknya lebih sedikit di bawah kadar hukum *hadd*, yaitu sekitar 40 kali dera setara dengan deraan hamba sahaya. *ta'zir* ini bermaksud memberi pelajaran, bukan penyiksaan. Imam al-Shāfi'i

²⁷ Mawardi Noor, et.al., *Garis-garis Besar Shari'ah Islam* (Jakarta: Kharul Bayan Sumber Pemikiran Islam, 1423 H/2002 M), 43.

²⁸ Majid, *al-Wajiz*, 15.

mempunyai dua pendapat, tapi yang paling *shahih* adalah seperti pendapat Imam Abu-Hanifah,²⁹ karena berdalil dengan hadis Nabi SAW.³⁰

6344 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ بَكَيْرٍ حَدَّثَهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ النَّصَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.

“Janganlah kalian mencabuk lebih dari 10 kali pada hukuman selain *hadd* Allah SWT”. (HR. Bukhari, Muslim dan lainnya).

Dalam kitab *al-ashbah* disebutkan, *qishash* sama dengan *hadd* kecuali

9 perkara, yaitu:

- Qishash* boleh dijatuhkan tanpa sepengetahuan hakim, *hadd* tidak.
- Qishash* dapat diwarisi, *hadd* tidak.
- Hadd* tidak dapat dimaafkan, sedang *qishash* dapat.
- Dalam *qishash* ada pilihan (alternatif), sedang dalam *hadd* tidak.
- Tidak boleh memberi syafaat (grasi) dalam *hadd*. Seding dalam *qishash* boleh.
- Hadd*, kecuali had *qadhaf* dan *hadd shariqah*, tidak tergantung pada ada atau tidaknya tuntutan, sedang *Qishash* mengharuskan ada tuntutan dari pihak yang dirugikan (delik aduan).

²⁹ Mawardi Noor, *Garis-garis Besar Syariat Islam*, 42-43.

³⁰ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, bab “كم التعزير والأدب”, juz 21, 134. Muslim, *Shahih Muslim*, bab “قدر” “عشرة أسواط”, juz 9, 87. Diakses dari *Maktabah Shamilah*, dengan kata kunci “عشرة أسواط”. Adapun HR. Muslim, yaitu:

3222 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ بَكَيْرٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ النَّصَارِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.

- g. *Qisas* dapat ditetapkan berdasarkan kesaksian isyarat orang bisu dan tulisannya, *hadd* tidak.
- h. Keterlewatan dalam masa yang panjang tidak menghalangi kesaksian atas pembunuhan (asas retroaktif). Berbeda dengan *hadd*, kecuali *hadd qadhaf*, keterlewatan dalam masa menafikan kesaksian.
- i. *Hadd* harus dilaksanakan oleh imam dan tidak dibenarkan orang lain melakukannya, sedang *qisas* tidak harus demikian. Misalnya, jika seseorang dibunuh dengan sengaja, sedang korban punya seorang wali (ahli waris), maka wali tersebut dibolehkan membunuh orang yang membunuh korban sebagai *qisas* baik ada ketetapan dari hakim maupun tidak.

D. Landasan *Hadd al-Riddah* dalam Konsep Hukum Islam

Kejahatan-kejahatan yang oleh syariat telah dinashkan hakikat dan hukumannya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak Allah, yakni hal-hal yang berkaitan dengan kehormatan agama, keturunan dan ketentraman umum. Sedangkan kejahatan yang berkaitan dengan kehormatan jiwa dan anggota tubuh manusia disebut melanggar hak hamba.³¹ Yang pertama, *haddud* (QS. al-Baqarah, 2: 178, 229-230; al-Nisa, 4: 12,13; al-Mujadalah, 58: 4; al-Talaq, 65: 1; Taubah,

³¹ Mawardi Noor, *Garis-garis Besar Syariat Islam*, 28-29.

9: 98, 113. Yang kedua, disebut *qisās* (QS. Al-Baqarah, 2: 178-179, 194; al-Ma'idah, 5: 48).

Dalam penerapannya, kedua hukuman tersebut harus dilakukan secara cermat dan sangat hati-hati, dan seseorang tidak boleh dihakimi *riddah*, jika ditemukan perkara yang menyebabkan perselisihan dan kesamaran atau ketidakjelasan. Oleh karena itu, tidak boleh menuduh atau menghakimi seseorang murtad, sebagaimana ditegaskan dalam suatu kaidah fikih (الحدود تُدرأ بالشبهات أو) (ادروا الحدود بالشبهات).³²

Adapun landasan hukum *riddah* dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, di antaranya sebagai berikut:³³

- QS. al-Baqarah, 2: 217.

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ - فَيُوتَ وَهُوَ كَافِرٌ. (الآية)

“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran,”

- QS. Al-Imraan [3]: 85.

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ. (الآية)

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi.”

- QS. Al-Imraan [3]: 19.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (الآية)

³² Muhammad Rawas Qal'ahjiy, *al-Mawsu'ah*, 947.

³³ Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam* (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), 145.

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.”

- HR. Ibn Majah.³⁴

2535- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا سُهَيْبَانُ عَنْ أَبِي يُوْبَ عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

“Rasulullah SAW pernah bersabda, “Barang siapa mengganti agamanya, bunuhlah dia”.”

- HR. al-Bukhari dan Muslim.³⁵

6370 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ثَلَاثَ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالنَّيْبِ الزَّانِي وَالْمَفَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ [رواه البخاري]

3175 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ثَلَاثَ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالنَّيْبِ الزَّانِي وَالْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُهَيْبَانُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حَنْشَرٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمُ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ [رواه مسلم]

“Tidak halal darah seorang muslim besaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah kecuali dengan tiga hal, (salah satunya) orang yang murtad dari agamanya dan berpisah dari jama’ah”

E. Macam-macam Hukum *Riddah*

³⁴ Abu‘Abd al-Allah bin Yazid Ibn Majah al-Qazwini; *Sunan Ibn Majah; Kitab al-Hudud, Bab al-Murtad ‘an Dinih*: 2535 (‘Aman: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, tt), 276. Lihat al-Bukhari; 2854, 6524.

³⁵ Al-Bukhari; *Shahih al-Bukhari*; bab; *qawl Allah ta‘ala>al-nafs bi al-nafs*, jilid 21, 171. (diakses dalam al-maktabah al-shamillah dengan kunci *دم امرئ*).

Apostasy atau konversi agama (*riddah*) mendapat hukuman (*al-'uqubat*) yang berbeda-beda tergantung tempat dan waktu kejahatan itu berlaku (*dhuruf al-jarimah*), yaitu Hukuman asal, hukuman ganti, dan hukuman tambahan.³⁶ Adapun penjabarannya sebagai berikut.

1. Hukum Asal atau Pokok (العُقُوبَةُ الْأَصْلِيَّةُ)

Pidana pokok untuk *jarimah riddah* adalah pidana mati. Sanksi pidana pokok lain, adalah pidana penjara. Akan tetapi ini hanya berlaku bagi perempuan yang murtad (*murtadah*).

Pada dasarnya hukuman asal *riddah* adalah dibunuh sebagaimana sabda Rasulullah SAW. [مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ]. Dibunuh adalah hukuman secara umum bagi seorang murtad, dan tidak membedakan laki-laki atau perempuan, muda atau tua.

Akan tetapi Abu>Hānifah berpendapat, perempuan tidak dibunuh karena *riddah*, tapi ia dipaksa masuk Islam. Adapun paksaannya ke Islam dengan cara dipenjara, dan ia dikeluarkan bila ia bertaubat dan masuk Islam. Apabila tidak, maka ia dikurung sampai ia masuk Islam atau mati. *Hujjah* Abu>Hānifah adalah sesungguhnya Rasulullah SAW. melarang membunuh perempuan kafir. Apabila seorang perempuan tidak dibunuh karena

³⁶ Abd al-Qādir 'Awda, *al-Tashri' al-Jina' Muqararan bi al-Qanun al-wad'i* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2000M), juz II, 720.

perempuan kafir, maka lebih utama tidak membunuh seorang perempuan yang berbuat *riddah*.³⁷ Adapun hadis tersebut,³⁸ adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفَزْرِ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْطَلِفُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًّا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَغْلُوا وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Rasulullah SAW. Bersabda: pergilah kalian dengan menyebut nama Allah dan dengan Allah dan agama (yang dibawa) utusan Allah, dan janganlah kalian membunuh orang tua *faniyan*, bayi, anak kecil, perempuan. Dan janganlah kalian *tagullu* dan menambah harta rampasan kalian, dan berbuat kebenaran dan kebaikan, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan”

Sedangkan madhhab-madhhab lainnya berbeda pendapat dengan madhhab Abu-Hanifah, karena madhhab lain tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hukuman murtad bagi perempuan (*murtadah*) adalah hukuman mati sebagaimana hukuman murtad bagi laki-laki (*murtad*). *Hijjah* mereka adalah hadis Rasulullah SAW.

قوله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)). رواه الجماعة إلا مسلماً، ورواه ابن شيبه و عبد الرزاق عن عكرمة عن ابن عباس.³⁹

قال: ((لَا يَحِلُّ دَمُ امْرَأٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّيْبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ)). رواه البخاري و مسلم عن ابن مسعود.⁴⁰

³⁷ Ibid., 720-721. Adapun statemennya sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْمَرْأَةِ الْكَافِرَةِ إِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ لِاتَّقْتُلَ بِالْكَفْرِ الطَّارِئِ.

³⁸ Al-Maktabah al-Samiyah, Sunan Abi-Dawud, bab “*fi du’at al-mushrikin*”, dengan kata kunci “تقتلوا”, juz 7, 195.

³⁹ Nayl al-Awtar, juz 7, 180.

⁴⁰ Subul al-Salam, juz 3, 231.

“Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa ‘Tiada Tuhan selain Allah dan Aku adalah utusan-Nya’ kecuali karena salah satu dari tiga hal: pembunuhan, zina *muhsin*, serta meninggalkan agama dan keluar dari jama'ahnya.”

2. Hukum Pengganti (العقوبة البدلية)

Hukuman pengganti pada orang yang berbuat *riddah* (konversi agama) dilihat dari dua keadaan: Keadaan pertama, pidana pengganti diberikan kepada pelaku *riddah*, apabila sanksi pidana pokok tidak dapat diterapkan, yaitu jika pelaku *riddah* telah bertaubat. Sanksi pidana pengganti ini adalah *ta'zir* yang diputuskan oleh penguasa atau hakim (*al-qadī*), sesuai dengan tindak kejahatan, berupa penahanan sementara, dera, denda atau pencelaan dirinya, dan penahanan sementara tersebut tidak ada batasnya sehingga muncul *islah*.⁴¹

Keadaan kedua, apabila ada kesamaran (الشبهة), sebagaimana pendapat Abu Hanifah, bahwa sanksi pidana pokok tidak dapat diterapkan pada perempuan *murtadah* dan anak *murtad*. Pendapat Imam Malik, bahwa keduanya dipenjara sampai masuk Islam dan dipaksa masuk Islam.⁴²

3. Hukum Tambahan (العقوبة التبعية)

Sanksi pidana tambahan untuk pelaku *riddah*, adalah merampas hartanya dan hilangnya hak terpidana untuk mengelola hartanya (*tasharruf al-mal*). Menurut salah satu pendapat dari al-Malikiyyah dan al-Hanabilah, dan *rajih* dari al-Shafi'iyyah, bahwa harta orang murtad yang telah dibunuh,

⁴¹ 'Awda, *Tashri' al-Jina*, juz 2, 727-728.

⁴² Ibid., 728.

menjadi harta *fay'* (harta rampasan) di *bayt al-mak* (kas negara) kaum muslimin, dan didistribusikan kepada penerima *fay'*, karena harta tersebut tidak boleh diwarisi orang muslim atau orang kafir.⁴³ Dalil mereka (al-Maḥikiyyah, al-Hanābilah dan al-Shaḥī'iyah) sebagai berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٧﴾

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.” (al-Haḥshr: 7).

Adapun hubungannya ayat al-Qur'an tersebut dengan pendapat mereka adalah harta seseorang yang telah berbuat *riddah* (*murtad*) tidak mewarisi pewaris dari seorang muslim maupun kafir, dan pada dasarnya, orang yang murtad tidak mewarisi dan tidak dapat warisan (*anna al-murtad la>yarithu wa la>yurathu*).⁴⁴

⁴³ Amir 'Abd al-'Aziz, *al-Fiqh al-Jinaḥi al-Islam* (tt: Daḥ al-Salam, tt), 413. Lih, 'Awda, *Tashri' al-Jinaḥi*, juz 2, 728.

⁴⁴ Ibid., 413.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ
 بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ
 الْمُسْلِمَ.⁴⁵

“Seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan seorang kafir tidak mewarisi orang Muslim ”

Menurut Abu>Haniifah, “harta yang didapatkan orang murtad sebelum ia murtad boleh diwarisi, sedang harta yang ia dapatkan setelah murtad menjadi *fay*’.”⁴⁶

Abu>Yusuf dan Muḥammad berpendapat, “hartanya bisa diwarisi, baik harta yang ia dapatkan sebelum murtad atau sesudahnya.” Jika orang murtad bergabung ke negara musuh (kafir), maka hartanya disita. Jika ia pulang kembali ke negara Islam, maka harta yang tadinya disita dikembalikan kepadanya. Jika ia meniggal dunia dalam keadaan murtad, maka hartanya menjadi harta rampasan (*fay*’). Menurut Abu>Haniifah, “jika ia bergabung ke negara musuh (kafir), maka ia dianggap seperti telah meninggal dunia, kemudian hartanya dibagikan kepada ahli warisnya. Jika ia pulang ke negara Islam, ia berhak meminta kembali sisa harta yang ada di tangan ahli waris, dan ahli warisnya tidak harus mengganti harta yang telah digunakannya.”⁴⁷

⁴⁵ HR. Aḥmad dalam “*masnad*” dan *ashḥab qutub al-ssittah* dari Usamah bin Zayd, dan Hadis tersebut adalah *shahih* (subul al-salam, juz 3, 95)., lih., Wahba al-Zuhayli, *al-fiqh wa adillatuh*, juz 7, 5585., lih. *al-maktabah al-samilah*, dengan kata kunci “يرث المسلم الكافر”.

⁴⁶ ‘Awda, *Tashri’ al-Jina’*, juz 2, 729.

⁴⁷ Amīr, *al-Fiqh al-Jina’fi al-Islam*, 413.

Muhammad al-Zuhayli menegaskan dalam “*qawa'id al-fiqhiyyah*”,⁴⁸

yaitu:

الأصل أنّ ملك الردة يزول بنفس الردة زوالاً موقوفاً

“Pada dasarnya hukum asal hak kepemilikan seseorang yang berbuat *riddah* (konversi agama) akan hilang pada waktu ia berbuat *riddah*”

Kaidah di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang berbuat *riddah* atau keluar dari Islam, maka ia dikenai hukuman mati. Ia kehilangan hak hartanya dan selama penundaan hukum pidana (hukuman mati) sampai dijatuhi hukuman mati atau kembalinya (masuk islam kembali).⁴⁹ Itulah ketentuan-ketentuan tentang orang-orang murtad, yang tidak berdomisili di daerahnya sendiri (negara Islam), dan berada di tengah-tengah kaum muslimin.⁵⁰

F. *Ikhtilaf al-Fuqaha* tentang Hukum *Riddah*

1. Perbedaan Ulama' Fikih (*ikhtilaf al-fuqaha*) dalam *Tawbat al-Riddah* dan *Hifbutfal-‘Amal*.

Pembahasan ini, terdiri atas beberapa permasalahan yang menjadi perselisihan para ulama:

⁴⁸ Muhammad Musḥafa al-Zuhayli *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqaha fi Madhahib al-Arba'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1428 H – 2007 M), juz 2, 1098.

⁴⁹ Ibid., 1098. Adapun *nas* aslinya sebagai berikut.

”إذا ارتد شخص عن الإسلام فيستحق القتل، وتزول أهليته عن أمواله،... يزول أهليته بنفس الردة زوالاً موقوفاً على عودته أو قتله.“

⁵⁰ al-Mawardi, *al-Aḥkam al-Sulṭaniyyah*, 103-104.

Pertama, perbedaan pendapat para ulama' tentang taubatnya seseorang berbuat *riddah*, apakah ia harus bertaubat sebelum dibunuh atau tidak? Menurut al-Hanafiyah: bertaubat atau *al-istitabah* (*mustahabbah la-wajibah*)⁵¹ yakni alangkah baiknya ia bertaubat, dan ia tidak diterima dalam Islam, karena keraguannya untuk masuk Islam. Akan tetapi tidak wajib baginya untuk bertaubat, karena seruan Islam (*da'wat al-Islam*) sudah tersampaikan (sudah diterima). Apabila ia masuk Islam, maka selamat datang (*marhaban bih*) dan apabila ia enggan masuk Islam (*aba*) atau minta ditangguhkan, maka penundaannya diberi tiga hari, dan jikalau ia tidak ada keinginan maupun meminta untuk ditangguhkan atau penundaan hukuman tersebut, maka ia dikenakan sanksi hukuman mati ketika itu. Dalil mereka adalah bahwa sebagian sahabat di masa 'Umar membunuh seorang laki-laki yang kufur kepada Allah SWT.⁵²

و حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ قَبْلِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُعْرَبَةٍ خَبِرَ فَقَالَ نَعَمْ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ قَالَ فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ قَالَ قَرَبْنَاهُ فَضْرَبْنَا عَنْقَهُ فَقَالَ عُمَرُ أَفَلَا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا وَأَطَعْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيْفًا وَاسْتَنْبَيْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيَرْاجِعُ أَمَرَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ وَلَمْ أَمُرْ وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي

⁵¹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh wa Adillatuh*, juz VII, 5581. 'Awda, *al-Tashri' al-Jina'i*, juz II, 722.

⁵² Maktabah al-Samilah, HR. Malik dalam *al-Muwat'ah*, bab *al-Qad' fi man Irtadda 'an al-Islam*, dengan kata kunci "قدم" dan "رجل" no. Hadis 1220, juz 5, 12. Lihat *Nasb al-Rayah*, juz 3, 460 dan *Nail al-Awtar*, juz 7, 191.

Menurut *al-Jumhur* (madhhab Malik, al-Shafi'i, Ahmad, dan al-Shi'ah al-Zaydiyyah),⁵³ laki-laki dan perempuan harus bertaubat sebelum dihukum mati, kemudian diberi waktu selama tiga hari, dengan dalil *h*adith yang diriwayatkan 'Umar di atas, dan dengan dalil *h*adith riwayat Ummu Marwan: ((أَنْ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا: أُمُّ مَرْوَانَ إِرْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَبَلَغَ أَمْرُهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ أَنْ تُسْتَتَابَ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ))⁵⁴

“Diriwayatkan ada seorang perempuan yang bernama Ummu Marwan, yang mana ia telah keluar dari Islam, kemudian perkara tersebut sampai kepada Nabi SAW., kemudia ia dianjurkan untuk bertaubat. Jika ia bertaubat, maka diterima taubatnya dan apabila tidak, ia dibunuh ”

Menurut fikih, orang yang murtad kehilangan hak perlindungan atas jiwanya. Jika ia berhasil ditangkap sebelum mengadakan perlawanan atau pemberontakan, ia secara hukum wajib dibunuh. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat jama'ah kecuali Muslim:

قوله صلى الله عليه وسلم : ((مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ))⁵⁵.

Ditambah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim sebagai berikut,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرَأٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحْدَى ثَلَاثِ النَّيْبِ الرَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.⁵⁶

⁵³ 'Awda, *al-Tashri' al-Jina'i*, juz II, 722. Taubat bagi orang *murtad* adalah wajib dan *rajih* bagi madhhab al-Shafi'i dan Ahmad dan *marjuh* bagi madhhab al-Shi'ah al-Zaydiyyah.

⁵⁴HR. Al-Da' al-Qudny dan al-Baihaqy dari Jabir, sanadnya *dh'if* Dan al-Bayhaqi>meriwayatkannya lainnya, *dh'if* dari 'A'ishah (*Nayl al-Awtar*: 7/193, *Nash' al-Rayah*: 3.458).

⁵⁵ HR. Jama'ah kecuali Muslim, HR. Ibn Abi>Shaybah dan 'Abd al-Razaq dari 'Ikramah dari Ibn 'Abbas (*Nayl al-Awtar*: 7/190).

⁵⁶ Al-Imam Abu>al-Husayn Muslim bin al-Hujaj>al-Qashiri>al-Naysaburi>206 – 261 H, *Sahih Muslim; Kitab al-Qasamah wa al-Muharribin wa al-Qisas* wa al-Diyat, bab *ma'yubah* al-Dam al-Muslim, no. Hadis 1676 (al-Riyaz al-Da' al-'Alam al-Kutub, 1416 H – 1996 M), juz 3, 1302 – 1303. Lih., dalam *Maktabah al-Shamilah*; Abu>Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah al-

“Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa ‘Tiada Tuhan selain Allah dan Aku adalah utusan-Nya’ kecuali karena salah satu dari tiga hal: pembunuhan, zina *muhsan*, serta meninggalkan agama dan keluar dari jama'ahnya.”

Jika tertangkap setelah melakukan pembontakan dan perlawanan, baik dilakukan di daerah Islam (*Dar al-Islam*) atau di daerah musuh (*Dar al-Harb*), ia dibunuh atas dasar pemberontakannya, dan tidak perlu diminta untuk bertaubat, kecuali ia masuk Islam kembali.

Adapun masalah *riddahnya* seorang perempuan (*murtadah*) masih diperselisihkan Ulama, apakah dibunuh atau tidak. Menurut Jumhu' 'Ulama' perempuan yang *murtadah* dibunuh, berdasarkan keumuman dalil di atas, sedangkan menurut Imam Abu-Hanifah, ia tidak dibunuh karena disamakan dengan perempuan kafir sejak awal. Sedangkan kandungan hukum dalam ayat (وَمَنْ يَرْتَدِدْ) adalah kembali seseorang dari Islam ke kufur,⁵⁷ dan ayat ini merupakan ancaman untuk orang-orang muslim supaya berpegang teguh atas agama Islam (تهديدٌ للمسلمين ليثبتوا على دين الإسلام). Orang-orang muslim bersepakat bahwa perbuatan *al-riddah* akan membatalkan amal-amal di dunia dan akhirat.⁵⁸ Senada dengan Ibn 'Ashur dalam bukunya tafsir Ibn 'Ashur, bahwa *hukm al-a'mal* adalah amalan-amalan di dunia dan pahala di

Bukhari>256 H, *Sahih al-Bukhari*, bab “قول الله تعالى أن النفس بالنفس”, no. Hadis 6370, dengan kata kunci “يحل دم امرئ مسلم” juz 21, 171.

⁵⁷ Abu 'Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H: 1993 M) jilid 2, juz 3, 32. Lih. Wahbah al-Zuhayli *al-Tafsir al-Muni*, jilid 1, 635.

⁵⁸ Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*...., jilid II, juz III, 32. lih. Wahbah al-Zuhaily, *al-Tafsir al-Muni*, jilid I, 635.

akhirat akan hilang atau sia-sia (*zawab athar al-a'mal fi al-dunya wa al-thawab fi al-akhirah*). Amalan-amalan (*al-a'mal*) ini adalah suatu perbuatan untuk mendekati kepada Allah SWT. dan supaya mendapatkan pahala, dan ayat ini sebagai peringatan untuk kaum muslimin (*al-tahdhid*).⁵⁹

Kedua, masalah *hibus al-'amal bi al-riddah*, apakah amal perbuatan seorang murtad batal (sia-sia) atau tidak? al- Imam al-Shafi'i mengambil *zhahir*-nya ayat (فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ) yakni batalnya suatu perbuatan seorang murtad itu, disyaratkan dengan kematian dalam kekafiran yang menunjukkan bahwa *riddah* tidak membatalkan suatu perbuatan atau amalan sampai ia meninggal dalam keadaan kafir.⁶⁰

Al-Imam Malik dan al- Imam Abu-Hanifah berpendapat bahwa *al-riddah* membatalkan suatu perbuatan, sehingga walaupun ia (yang berbuat *riddah*) kembali ke Islam.⁶¹ Pernyataan tersebut bersandar pada dalil umum sebagaimana dalam firman Allah SWT:

Q.S. *Al-Zumar*, 39: 65

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

“Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu .”

⁵⁹ Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *Tafsir al-Tahzir wa al-Tanwir* (Beirut: Muassasah al-Tarikh, 1420 H – 2000 M) juz 2, 315.

⁶⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*, jilid I, 635. Lih. al-Qurtuby, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* jilid II, juz III, 33.

⁶¹ Ibid., 635.

Q.S. *Al-An'am*, 06:88

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^{٤٢}

“Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.”

Q.S. *Al-Maidah*, 05:05

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ^{٤٣}

“Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya.”

Ayat-ayat di atas hanya menjelaskan akibat perbuatan *riddah* saja, dan keterhapusan amal-amal di dunia karena *shirk*.⁶² Ayat tersebut mengandung dua hukum: amal seseorang di dunia akan batal, tidak sah atau sia-sia (الحبوط) dan abadi dalam neraka. Adapun syarat abadi di dalamnya, yaitu murtad yang berlanjut hingga kematian.⁶³ Bagaimana kalau seseorang berbuat *riddah* kemudian ia insaf dan kembali ke Islam? Menurut al-Shafi'iyah, amalannya tidak sia-sia dan taubatnya diterima Allah SWT. Seseorang yang sebelum berbuat *riddah* melaksanakan ibadah haji, lalu murtad, maka sia-sia hajinya jika kemurtadannya berlanjut hingga mati. Al-Hanafiyyah dan al-Malikiyyah berpendapat, seorang yang berbuat *riddah*, kemudian ia insaf atau bertaubat, maka amalnya batal. Hajinya wajib dia ulangi, karena haji

⁶² Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*, jilid I, 635-636. Lih. Muhammad al-Thahir ibn 'Ashur, *Tafsir Ibn 'Ashur: al-Tahqiq wa al-Tanwir* (Lebanon: Mu'assasah al-Tarikh, 1420 H: 2000 M), juz II, 217.

⁶³ Ibid., 638. Lih. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hari, 2002), vol. 1, 464.

yang ia lakukan terhapus dan sia-sia (سقطت عنه كل الفرائض التي كانت عليه قبل) (الردة أو في خلالها).⁶⁴

Islam mensyariatkan hukuman duniawi dalam dua jenis, yaitu *al-nasīyah* (hukuman yang sudah ada *nasī*nya) dan *al-tafwīdīyah* (hukuman yang penetapannya diserahkan kepada hakim). Keduanya bertujuan: pertama, mempersiapkan manusia untuk menjadi warga yang baik dan produktif bagi pembinaan kesejahteraan masyarakat. Untuk kepentingan itu, manusia diwajibkan bekerja. Islam melarang sikap malas dan mengabaikan aspek kerohanian dalam kehidupan. (QS. Mulk, 67: 15; al-Jum'ah, 62: 9-10). Kedua, memberi manusia – selain jaminan kehidupan material – juga jaminan spiritual di akhirat, yang akan dapat terwujud dengan keberadaan jaminan hak-hak individu dan masyarakat dengan cara yang seadil-adilnya, dengan saling berwasiat tentang kebaikan dan mencegah kejahatan, serta melaksanakan prinsip membantu fakir miskin. QS. al-Nisa, 4: 58.

2. Perbedaan *Fuqahā'* dalam Masalah Hukuman Mati Murtad

Dalam kitab-kitab fikih, masalah *riddah* dimasukkan ke dalam bagian fikih *jināyāt* (pidana), dan diulas secara cukup detail dalam berbagai kitab fikih madhhab yang ada. Hampir semua pendapat fikih, mengarah kepada satu pembenaran adanya pembunuhan terhadap pelaku *riddah*, jika pelakunya adalah bergender laki-laki, dan memenuhi persyaratan-persyaratan seperti

⁶⁴ Amīr, *al-Fiqh al-Jinā'ī fi al-Islām*, 411.

yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih madhhab, yaitu, “berakal dan tidak dipaksa.”⁶⁵ Dalam batasan ini, tidak dianggap *riddah*, jika perbuatan atau perkataan tersebut berasal dari orang gila, anak kecil yang belum bisa mencapai usia dewasa (*tamyīz atau mumayyiz*), orang mabuk, atau dipaksa selama hatinya tetap dalam keadaan iman.⁶⁶ Sementara itu, jika pelakunya adalah perempuan, dalam pandangan madhhab Mālikī, Shāfi‘ī, dan Ḥanbalī, mereka tetap juga harus dieksekusi, sedangkan menurut madhhab Ḥanafī dan Shī‘ah, ia hanya dipenjara sampai bertaubat, dan menyesali perbuatannya, serta kembali kepada Islam. Adapun masalah *riddah* anak *mumayyiz* (anak yang mempunyai pikiran orang dewasa), menurut *Jumhur* (al-Shāfi‘iyyah, al-Ḥanbaliyyah, al-Mālikiyyah) dan Abu Yusuf, bahwa anak yang sudah berfikiran dewasa (*al-sābiyy al-‘aql*) tidak dianggap *riddah*, karena belum balig. Al-Imam Abu Ḥanīfah dan Muhammad berpendapat bahwa balig bukanlah suatu syarat *riddah* (*laysa shart}li s}h}hat al-riddah*). Oleh karena itu, anak (*al-sābiyy al-‘aql*) dianggap *riddah*. Apabila anak yang belum balig

⁶⁵ Abu-al-Ḥasan ‘Alī b. Muḥammad b. Ḥabīb al-Māwardī al-Basfī, *al-Ḥawī al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfi‘ī*, Tahqīq & Ta‘līq: ‘Alī Muḥammad Mu‘awwad dan ‘Ādil Aḥmad ‘Abd al-Mawjūd, Juz 13, Cet. ke-1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), 149; Abū Muḥammad ‘Alī b. Aḥmad b. Sa‘īd b. Ḥazm al-Andalusī, *al-Isā’il fī al-Muḥallā bi al-Āthār*, Tahqīq: ‘Abd al-Ghaffār Sulaymān al-Bandārī, Jilid 12 (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), 115; Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Tahqīq: ‘Abd Allāh b. ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī dan ‘Abd al-Fattāh/Muḥammad al-Ḥalw, Jilid 12, Cet. ke-1 (Kairo: Hajar, 1990), 264; Shams al-Dīn al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ* Juz 10, Cet. ke-1, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), 98.

⁶⁶ Zaydān, *al-Uqūbah*, 34.

dibenarkan keimanannya, maka secara tidak langsung *riddahnya* juga dibenarkan (أن غير البالغ قد صح إيمانه فصحت رده).⁶⁷

Dalam kitab *al-tashri' al-jina'i*, Abu>Hānifāh juga berpendapat, anak *mumayyiz* tidak dibunuh karena tindakan *riddah*, dikarenakan beberapa keadaan atau kondisi, diantaranya: pertama, apabila Islamnya anak tersebut mengikuti orangtuanya, dan beranjak dewasa atau balig, kemudian ia murtad, maka ia dibunuh (*qiyas*), dan apabila menggunakan kaidah *al-istihṣān*, ia tidak dibunuh karena keislamannya hanya mengikuti orang lain, maka masalah tersebut menjadi samar (*shubhah*) untuk dijatuhi hukuman mati padanya, walaupun ia murtad ketika masa balig. Kedua, apabila keislaman anak itu dari masa kecilnya dan ketika masa balig, ia berbuat *riddah*, ia dibunuh (*qiyas*), dan apabila dengan kaidah *al-istihṣān*, ia tidak dibunuh karena ada *shubhah* (kesamaran atau ketidakjelasan) disebabkan ada perbedaan ulama tentang kebenaran keislamannya (*shubhah islamiyah*). Ketiga, apabila murtadnya anak semenjak ia kecil. Keempat, anak pungut (*al-laqi'*) dalam kawasan negara Islam (*da'ir al-islam*), maka ia dianggap Muslim karena ia dalam kawasan atau negara tersebut (*da'ir al-islam*), seperti halnya seorang anak yang lahir di komunitas orang muslim.⁶⁸ Dengan beberapa kondisi tersebut,

⁶⁷ Amīr, *al-Fiqh al-Jina'i*, 404-405. Lihat Ahmad al-Husṣari, *Nazḥriyyat al-Hukm wa Mashḥir al-Tashri' fi Usul al-Fiqh al-Islamiyyi* (Beirut: Dar al-Kitāb al-'Arabi, 1407 H-1986 M), 220-221.

⁶⁸ 'Awdah, *Tashri' al-Jina'i*, juz II, 721. Adapun text tersebut sebagai berikut.

"ويرى أبو الحنيفة أيضا أن لا يقتل الصبي المميز في أربع حالات: الأولى: إذا كان إسلامه تبعا لأبويه وبلغ مرتدا، ففي القياس يقتل وفي الاستحسان لا يقتل لأن إسلامه لما ثبت تبعا لغيره صار شبهة في إسقاط القتل عنه وإن بلغ مرتدا. الثانية: إذا أسلم في صغره ثم

anak itu harus dipaksa masuk Islam, sebagaimana ungkapan Abu>Hanihah, sebagai berikut:⁶⁹

..... فإنه يُجبر على الإسلام كما تُجبرُ المرأةُ على الإسلام بالحَبْسِ وبالتَّعْزِيرِ

Meskipun adanya pandangan seperti itu dalam kitab-kitab fikih, tidak ditemukan dalil Alquran yang eksplisit menegaskan sanksi hukuman dunia terhadap orang yang keluar dari Islam, selain bahwa orang yang murtad akan mendapatkan sanksi yang pedih di akhirat.⁷⁰ Dalil yang dijadikan sebagai dasar pembenaran sanksi dunia, yaitu pembunuhan terhadap pelaku *riddah*, adalah hadis yang diriwayatkan dari banyak versi, namun yang paling terkenal dan sahih diantara hadis-hadis tersebut, menurut al-Būṭī,⁷¹ adalah hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abd Allāh b. ‘Abbās, “Siapa yang mengubah

بلغ مرتداً، ففي القياس يقتل وفي الإستحسان لا يقتل لقيام الشبهة بسبب اختلاف العلماء في صحة إسلامه. الثالثة: إذا ارتد في صغره. الرابعة: اللقيط في دار الإسلام فإنه محكوم بإسلامه تبعاً للدار كما لو كان مولوداً بين المسلمين.”

⁶⁹ Ibid., 722.

⁷⁰ Lihat Q.S. Āli ‘Imrān, 3: 90-91, “Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya; dan mereka Itulah orang-orang yang sesat (90). Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, Maka tidaklah akan diterima dari seseorang diantara mereka emas sepenuh bumi, walaupun ia menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.” (91); Q.S. al-Nisā’, 4: 137, “Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, Maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.”; Q.S. al-Nah}, 16: 106-109, “Barangsiapa yang kafir kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melampirkan dadanya untuk kekafiran, kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar (106). Yang demikian itu adalah karena mereka sungguh mencintai kehidupan di dunia lebih daripada akhirat, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir (107). Mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai (108). Pasti mereka di akhirat nanti adalah orang-orang yang merugi (109).

⁷¹ Muḥammad Sa‘īd Ramadān al-Būṭī, *al-Jihād fī al-Islām: Kayfa Nafhamuhu wa Kayfa Numārisuhu* (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āḥir, 1993), 210.

agamanya, maka bunuhlah ia,”⁷² dan hadis dari ‘Abd Allāh b. Mas‘ūd, “Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa ‘Tiada Tuhan selain Allah dan aku (Muhammad saw) adalah utusan-Nya’ kecuali karena salah satu dari tiga hal: pembunuhan, zina *muhsan*, serta meninggalkan agama dan keluar dari jama'ahnya.”⁷³ Semua hadis ini berada dalam status *ahad*, dan tidak satu pun yang masuk dalam kategori hadis mutawatir.

Jika ditelaah atau dikaji secara historis, semenjak munculnya madhhab-madhhab fikih, umat Islam telah sepakat (*ijmā‘*) tentang sanksi bunuh terhadap orang yang murtad dari Islam, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbās di atas.⁷⁴ Akan tetapi, mereka tidak menganggap pembunuhan tersebut sebagai sanksi atas keadaan keluar dari Islam atau kufur. Mereka menganggap hanya sebagai hasil dan akibat penghianatan mereka terhadap agama Islam.⁷⁵ Jadi, dari pernyataan ini dapat dikatakan bahwa *‘illat* dari sanksi bunuh terhadap seorang murtad, bukanlah *kufur*, seperti diasumsikan oleh mayoritas ulama Shāfi‘iyyah, melainkan

⁷² Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī, Ibn Mājah, Abū Dāwūd dan Tirmidhī. Redaksi hadis ini adalah sebagai berikut: *من بدل دينه فاقتلوه*

⁷³ Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim. Redaksi hadis ini adalah sebagai berikut: *لا يحل دم امرء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الجاني والمفارق لدينه التارك للجماعة (رواه الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن مسعود)*

⁷⁴ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Tahqīq: ‘Abd Allāh b. ‘Abd al-Muhsin al-Turkī dan ‘Abd al-Fattāh/ Muḥammad al-Hāw, Jilid 12, Cet. ke-1 (Kairo: Hajar, 1990), 264.

⁷⁵ ‘Allāl al-Fāsī, *Maqāsid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā* (Cassablanca: Maktabah al-Wihlāh al-‘Arabiyyah, tt), 249.

ḥjrābah,⁷⁶ dan Ramadhan al-Būtī mengartikan *ḥjrābah* sebagai “muncul suatu niat atau tujuan kelaliman permusuhan” (*zḥūr qasḥ al-‘udwān*).⁷⁷

Beberapa kasus sejarah mendukung pula adanya asumsi ini, seperti kasus yang terjadi pada masa pemerintahan khalifah Abū Bakr al-S}ddīq, yaitu ketika ada sejumlah orang yang enggan atau tidak mau membayar zakat. Kelompok ini beranggapan bahwa kewajiban berzakat hanya ada pada masa Nabi, dan ketika Nabi wafat, maka kewajiban tersebut pun menjadi hilang. Begitu pula, kasus munculnya klaim-klaim nabi palsu, yang juga diperangi oleh khalifah Abu Bakar. Peningkaran terhadap kewajiban zakat yang *qatī* dan klaim-klaim nabi palsu, mengantarkan seorang individu atau kelompok kepada status murtad, dan dalam pandangan sahabat saat itu, harus dibunuh.

Bagi para pendukung pandangan ini, sanksi bunuh terhadap pelaku apostasi (*apostate*) mengandung pelbagai hikmah. Hikmah tersebut dijelaskan secara luas oleh salah seorang ulama besar dan mufassir kontemporer asal Tunisia, Shaykh Muḥammad al-Tāhir b. ‘Āshūr dalam kitab tafsirnya *al-Tahfīr wa al-Tanwīr*:

Orang kafir pada dasarnya tidaklah dibunuh, karena *irtidād* merupakan keluarnya seseorang atau kelompok dari kesatuan Islam. Maka dengan keluarnya ia dari Islam setelah ia masuk ke dalamnya, sembari menyatakan bahwa ketika ia bercampur dengan agama ini ia merasa tidak cocok dan menemukan apa yang ada sebelumnya lebih baik. Maka, hal ini merupakan penghinaan dan pelecehan terhadap agama,

⁷⁶ Al-Būtī, *al-Jihād*, 214.

⁷⁷ Ibid., 107.

dan juga merupakan pembuka jalan bagi orang yang ingin mencabik-cabik agama. Hal ini bisa menyebabkan disintegrasi kelompok. Seandainya tidak ada sesuatu yang dijadikan penghalang terhadap hal itu, maka manusia tidak akan pernah jera. Dan tidak satu pun yang bisa menjadi penghalang selain hukuman mati. Oleh karena itu, hukuman mati dijadikan sebagai sanksi bagi pelaku apostasi sehingga seorang tidak akan masuk agama Islam kecuali dengan penuh kesadaran dan pengetahuan, dan tidak akan keluar dari agama itu setelahnya. Ini bukanlah bentuk pemaksaan agama, karena yang masuk dalam kategori pemaksaan beragama seperti dalam ayat “Tidak ada paksaan dalam agama“ adalah memaksa mereka untuk keluar dari agama mereka dan masuk ke dalam agama Islam. Sanksi hukuman ini adalah pemaksaan untuk tetap berada dalam agama Islam.⁷⁸

Kesatuan pandangan para fuqahā’ tentang signifikansi hukuman mati terhadap pelaku *riddah*, setidaknya sebagian didasari pada kekhawatiran adanya pengaruh negatif yang akan merongrong kesatuan kolektif umat Islam (*social construction of the muslim collective identity*). Bahasan berikut melihat bagaimana reaksi dan respons sebagian masyarakat muslim terhadap eksistensi *ḥadd riddah* dan urgensi penerapannya dalam masyarakat muslim.

G. Implementasi Hukum Islam “*Ḥadd al-Riddah*”.

Dalam pembahasan ini muncul pertanyaan, apakah *shariah* mendunia atau distrik saja. Pada hakekatnya hukum Islam (*al-shari’ah al-Islamiyah*) adalah hukum dunia, bukan untuk suatu tempat tertentu. Hukum Islam (*al-shari’ah*) datang untuk seluruh alam dan tidak dipilah-pilah, dan untuk semua manusia dan tidak dikhususkan untuk suatu kaum dan ada titah di dalamnya untuk orang

⁷⁸ Muḥammad Tāhir Ibn ‘Āshūr, *al-Tahẓīr wa al-Tanwīr*, Jilid 1, Juz 2 (Tunisia: Dār al-Sahḥūn, 1997), 336.

muslim maupun non-muslim. Dengan perkembangan wilayah Islam dan *al-zhuruf*, *dhururiyah* yang menjadikan hukum Islam, sebagai hukum wilayah, walaupun pada hekekatnya hukum Islam adalah hukum dunia (شريعة عالمية). Hal ini sesuai pendapat ‘Abd al-Qaḍir al’Awdah sebagai berikut.⁷⁹

" إن الشريعة الإسلامية في أساسها سريعة عالمية إذا نظرنا إليها من الوجهة العلمية، ولكنها في تطبيقها سريعة إقليمية إذا نظرنا إليها من الوجهة العلمية."

Dalam pemahaman *shariah* sebelum masa modern melihat bahwa dunia terdiri dari dua wilayah atau yurisdiksi, yakni *dar al-Islam* dan *dar al-harb*. *Dar al-Islam* adalah wilayah di bawah kekuasaan muslim dan *Dar al-harb* adalah wilayah yang tidak ada kekuasaan Islam. Ahli hukum modern telah mengembangkan kedua kategori ini dengan menamai sebagai wilayah damai atau wilayah perdamaian. Di wilayah damai ini, kekuasaan Islam tidak berlaku, tetapi kaum muslimin berada di bawah suatu tatanan keamanan bersama-sama dengan pemimpin politik non-muslim lainnya, dengan ketentuan bahwa tempat tinggal akan menemukan bentuk perlindungan yang diperoleh.⁸⁰

Senada dengan pendapat Abd al-Qadir ‘Awdah di atas, Djazuli berpendapat, bahwa secara teoritis ajaran Islam itu adalah untuk seluruh dunia. Akan tetapi, secara praktis sesuai kenyataan-kenyataan yang ada tidaklah demikian. Para ulama membagi dunia ini menjadi tiga klasifikasi: 1) negara-negara Islam; 2) negara-negara yang berperang dengan negara Islam; dan 3)

⁷⁹ ‘Abd al-Qaḍir ‘Awdah, *al-Tasriḥ al-Jinaḥi*, jilid I, 374-375.

⁸⁰ Ebrahim Moosa, *Islam Progresif: Refleksi Dilematis tentang HAM, Modernitas dan Hak-Hak Perempuan di dalam Hukum Islam*, terj., Yasrul Huda (Jakarta: International Center for Islam dan Pluralism, 2004), 41-42.

negara-negara yang mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam. Arah dan semangat ajaran Islam bukanlah kepada perang, melainkan kepada damai.⁸¹

Tentang lingkup berlakunya hukum pidana Islam, di kalangan para ulama terdapat tiga macam pendapat, yaitu: Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa aturan pidana itu hanya berlaku secara penuh untuk wilayah-wilayah negeri Muslim. Di luar negeri Muslim, aturan tadi tidak berlaku lagi, kecuali untuk kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan hak perseorangan. Teori ini mirip dengan asas teritorialitas. Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa di luar wilayah negeri Muslim sekalipun, aturan ini tetap berlaku. Akan tetapi, setiap yang dilarang tetap haram dilakukan, sekalipun tidak dapat dijatuhi hukuman. Teori ini mirip dengan teori nasionalitas. Sedangkan Imam Malik, Imam Shafii, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa aturan-aturan pidana itu tidak terikat oleh wilayah, melainkan terikat oleh subjek hukum. Jadi, setiap Muslim tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Teori ini mirip dengan teori internasional.⁸²

Adapun implementasi *haddud*, khususnya hukum *riddah*, menurut sebagian besar ahli hukum Islam, didasarkan atas beberapa *nas* al-Qur'an dan *hadith*. Sebagiannya menyatakan bahwa al-Qur'an tidak secara eksplisit (*qat'i*) menetapkan hukuman bagi *riddah*. Hukuman bagi *riddah* adalah diserahkan kepada Tuhan pada hari kiamat kelak, dan bukan di dunia sekarang.

⁸¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 9.

⁸² *Ibid.*, 10.

Hal inilah yang terkadang menjadi kendala untuk ber-*ijtihad*. Sebagaimana kita ketahui *ijtihad* merupakan usaha sungguh-sungguh dari para ahli hukum Islam secara maksimal untuk mencapai sesuatu. Berdasarkan ketentuan dalam ilmu *fiqh*, *ijtihad* terbatas pada hukum yang bersifat *zānniy* (samar). Hal ini disebabkan *ijtihad* itu sendiri baru dilaksanakan jika tidak ada ketentuan dalam *naṣṣ* al-Qur'an maupun *Ḥadīth*. Disamping itu para ulama berbeda pendapat tentang pembagian *ḥudud*. Imam Ḥanafī membagi *ḥudud* kepada lima bagian: *ḥadd al-shariqah*, *ḥadd al-zina*, *ḥadd al-shurb*, *ḥadd al-sukr*, *ḥadd al-qadhf*,⁸³ sedangkan *al-ḥirabah* masuk dalam *shariqah*. *Jumhur al-'ulama* selain *al-Ḥanafīyyah* membagi *ḥudud* kepada tujuh bagian: zina, *qadhaf*, minuman yang memabukkan, mencuri, *ḥirabah*, *al-bagyu* dan *riddah*.⁸⁴

Asad berpendapat bahwa apapun bentuknya, negara Islam harus sepenuhnya sesuai dengan *shari'ah*, dan secara eksplisit dan tegas hubungannya dengan kehidupannya dengan kehidupan komunal. Ia mengemukakan premis bahwa “syari'ah tidak dapat diubah, karena ia merupakan hukum Tuhan; dan tidak perlu diubah, karena seluruh kelengkapannya telah terformulasi sedemikian rupa, sehingga tak satupun yang bertentangan dengan *fiṭrah* manusia dan kondisi masyarakat pada waktu itu. Secara sederhana, syari'ah menetapkan sesuatu dengan berbagai aspek-aspek kehidupan manusia yang pada hakekatnya tidak berubah.” Selanjutnya dia mengatakan bahwa *shari'ah* juga terdiri dari prinsip-

⁸³ Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-'Uqubah*,. 64.

⁸⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam*, 5275-5276.

prinsip umum, yang aturan-aturan rinciannya dapat digali melalui *ijtihad*, termasuk aturan-aturan rinci yang dalam masalah-masalah yang tidak dipengaruhi oleh perubahan yang disebabkan oleh perkembangan sosial manusia. Dia juga mempertimbangkan ruang untuk *ijtihad* bagi masalah-masalah yang belum tercakup oleh *shari'ah*.⁸⁵

H. Konversi Agama atau Apostasi (*riddah*) dalam Sejarah Islam

1. Orang-orang yang Murtad (*al-Murtadun*) di Masa Nabi SAW, Abu Bakar, ra dan 'Umar, ra.

Beberapa kabilah yang murtad pada zaman Nabi SAW, adalah :⁸⁶

- a. Banu Mudlij, pimpinan mereka adalah al-Aswad al-'Unsi, seorang penyihir (*kahin*). Kabilah tersebut berdomisili di Negara Yaman. Ia terbunuh di tangan Fayruz al-al-Daylami.
- b. Banu Hanifah, kaum Musaylamah al-Kadhab yang berdomisili di Yamamah. Musaylamah mengirim surat kepada Nabi SAW, yang isinya "ia (Musaylamah) berkongsi dengannya (Nabi SAW), dan ia meminta supaya tanah dibagi menjadi dua bagian". Kemudian Nabi SAW membalasnya "sesungguhnya tanah adalah milik Allah, yang diwariskan kepada siapa saja dengan kehendaknya". Adapun pernyataan teksnya sebagai berikut:

⁸⁵ Muhammad Asad, *Principles of State and Government in Islam* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1962), 14-24.

⁸⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*, Jilid 3 (Damaskus: Dar al-al-Fikr, 2005), 583 – 584.

..... وأرسل كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر فيه أنه شريك له، وأن الأرض وأن الأرض قسمان، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم: "من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. السلام من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين"

Kemudian Abu> Bakar r.a memerangi Musaylamah, dan ia dibunuh Wahshi yang sebelumnya telah membunuh Hanzah.

- c. Banu>Asad, kabilah tersebut dibawah pimpinan Tūlayhah bin Khuwaylid, yang menjadi *riḍḍah* pada masa Nabi SAW, dan Abu> Bakar memeranginya pada masa kekhalifahannya. Tūlayhah melarikan diri ke negeri Syam, kemudian ia masuk Islam.

Adapun pada masa khilafah Abu>Bakar r.a ada tujuh kabilah yang murtad, yaitu: kabilah Ghatfah di bawah kepemimpinan Qurrah bin Salmah, Fazarah kaum 'Uyaynah bin Hāsn, Banu>Sulaym kaum al-Fuja'ah 'Abd Ya> Layl, Banu> Yurbu' kaum Maḥik bin Nuwayrah, sebagaimana kabilah Bani>Tamim di bawah pimpinan Sajah}bint al-Mundhir dan al-Kahinah istri Musaylamah, Kindah kaum al-Ash'ath bin Qays, dan Banu>Bakar bin Wa'il al-Hatam bin Zayd.⁸⁷ Kemudian pada masa 'Umar, yang murtad adalah Jabalah bin al-Ayham al-Ghasani.⁸⁸ Jadi, jumlah orang-orang yang *riḍḍah* seluruhnya sebelas golongan (*fi'ah* atau *firqah*).⁸⁹

⁸⁷ Ibid., 584.

⁸⁸ Ibid., 584.

⁸⁹ Al-Kashaf, 466.

2. Mencuri Keimanan dan Kemurtadan

Kisah yang diabadikan dalam al-Qur'an itu merupakan contoh nyata, betapa liciknya musuh Islam yang bersengkongkol dengan kekuatan Rum Nasrani, serta orang dalam negeri yang munafik untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Berbagai dalih dan alasan dikemukakan, seolah membangun masjid *difras* itu adalah suatu bentuk upaya mensejahterakan umat, meringankan beban umat, membantu orang-orang lemah dan sebagainya. Model masa kini, misalnya berkedok membantu orang-orang yang berekonomi lemah, membantu pengobatan secara gratis, bantuan makanan seperti mie, paket sembako dan sebagainya yang sifatnya berkedok kemanusiaan, namun pada dasarnya adalah mencuri atau menyeru kemurtadan.⁹⁰

Semangat tinggi untuk me-murtad-kan kaum Muslim itu, tidak bisa dipungkiri, baik secara kenyataan maupun cara khabar kepastian dari wahyu Allah SWT., sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat al-Qur'an, bahwa sebagian besar Ahli al-Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu ingin me-murtad-kan kaum Muslimin, karena kedengkian dari diri mereka, sebagaimana ayat berikut:

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ
أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ

⁹⁰ Hartono Ahmad Jaiz, *Tasawuf, Pluralisme dan Pemurtadan* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 76.

“Sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran.” (al-Baqarah: 109).

Ayat ini mengandung peringatan kepada orang-orang Islam agar mereka waspada terhadap tipu muslihat Ahli Kitab. Tipu muslihat yang mereka lakukan itu, adakalanya dengan jalan mengeruhkan ajaran Islam, dan adakalanya dengan menimbulkan keragu-raguan di kalangan umat Islam sendiri.⁹¹ Dalam ayat lain lebih ditegaskan lagi,

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ
وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.” (al-Baqarah: 120).

Ayat ini, walaupun ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW., tetapi yang dimaksud yaitu umatnya Nabi, yakni umat Islam. Jadi dengan ayat tersebut, umat Islam harus mengerti kalau orang Yahudi dan Nasrani itu tidak puas, tidak henti-hentinya dalam upaya memurtadkan umat Islam menjadi Yahudi dan Nasrani. Kalau umat Islam sampai terjerat, maka tidak akan ada yang menolongnya, atau menjaganya dari siksa Allah SWT.

⁹¹ al-Qur'an dan Tafsirnya, juz I, Depag RI, 1985/1986, 206.

Dengan adanya ayat ini, umat Islam harus hidup dalam garis-garis yang ditentukan Islam, dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Sebaliknya, kalau umat Islam bersedia mengikuti petunjuk Allah SWT, maka mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT.⁹²

Hamka berpendapat, ayat ini telah memberikan pesan dan pedoman kepada kita, terus menerus sampai hari kiamat, bahwa di dalam dunia ini, akan tetap ada perlombaan merebut pengaruh dan menanamkan kekuasaan agama. Ayat ini telah memberi peringatan kepada kita, bahwa tidaklah begitu penting bagi Yahudi dan Nasrani, meyahudikan dan menasranikan orang yang belum beragama, tetapi yang lebih penting ialah meyahudikan dan menasranikan pengikut Nabi Muhammad SAW., sebab kalau Islam merata di seluruh dunia ini, pengaruh kedua agama itu akan hilang. Apabila *'aqidah Islamiyyah* telah merata dan diinsafi, maka kedua agama itu akan ditelannya. Oleh karena itu, pemeluk agama Islam harus kembali kepada hakikat ajaran yang sejati yang dibawa Nabi Musa as. dan Nabi Isa as. Oleh karena itu, pemeluk kedua golongan (Yahudi dan Nasrani) itu tidak senang dengan keberadaan agama Islam, sebab agama yang mereka peluk itu telah mereka pandang sebagai golongan yang wajib dipertahankan. Dengan demikian tidak usah mengkaji lagi benar atau tidak benar.⁹³

⁹² Misbahul Musthofa, *Tafsir Taj-al-Muslimin* (Tuban: Majelis Ta'lim wa al-Khatam, 1410 H/ 1990 M), cet. II, 352.

⁹³ Hamka (H. Abdul Malik Karim Amrullah), *Tafsir Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), juz I, 287. Lih, Hartono Ahmad Jaiz, *Tasawuf, Pluralisme dan Pemurtadan*, 78-79.

3. Perlawanan terhadap Orang-orang yang Berbuat *Riddah*

Imam al-Mawardi dalam bukunya “*al-Ahkam al-Sulthaniyyah*” berpendapat, bahwa selain jihad melawan orang-orang musyrik, jihad terbagi ke dalam tiga bagian; 1. Jihad melawan orang-orang yang murtad, 2. Jihad melawan para pemberontak, 3. Jihad melawan para pengacau keamanan.

Orang-orang yang murtad ialah orang-orang yang diakui keluar dari Islam, baik mereka Islam sejak kecil, maupun masuk Islam setelah sebelumnya kafir. Jika mereka keluar dari Islam, dan pindah ke agama lain yang pemeluknya boleh diakui seperti agama Yahudi dan agama Kristen, atau pindah ke agama lain yang pemeluknya tidak boleh diakui seperti atheis dan *paganisme* (berhala), maka mereka tidak boleh diakui, karena pengakuan terhadap kebenaran itu menghendaki seseorang konsekuen dengan hukum-hukumnya.⁹⁴ Jika mereka termasuk orang-orang yang wajib diperangi, karena kemurtadannya, maka kondisi mereka tidak terlepas dari salah satu dari dua kondisi, yaitu:

Kondisi pertama, mereka berdomisili di negara Islam dalam keadaan berseberangan dengan jama’ah kaum Muslimin, dan tidak mempunyai daerah otonom yang terpisah dari kaum Muslimin. Jika keadaan mereka seperti itu, mereka tidak perlu diperangi, karena mereka masih masuk dalam kekuasaan negara Islam, dan harus mengetahui latar belakang konversi

⁹⁴ Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt), terj. Fadli Bahri, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggara Negara dalam Shari’ah Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2006), 101.

agama (*riddah*) merek. Jika mereka menemukan shubhat tentang agama Islam, mereka diberi penjelasan dengan hujjah-hujjah, dan dalil-dalil hingga kebenaran terlihat jelas oleh mereka.

Kondisi kedua, mereka memiliki daerah otonomi tersendiri, di luar wilayah kaum Muslimin, hingga mereka menjadi kuat di dalamnya. Jika kondisi mereka seperti itu, maka mereka wajib diperangi, karena kemurtadannya setelah sebelumnya mereka diberi penjelasan tentang Islam dan dalil-dalil dipaparkan kepada mereka. Dalam memerangi mereka – setelah diultimatum – hukum memerangi orang-orang kafir misalnya melakukan serangan mendadak, menantang mereka melakukan secara perang terbuka, dan memerangi mereka; baik mereka maju atau mundur diterapkan terhadap orang-orang yang berbuat apostasi (*riddah*).⁹⁵

Jika salah seorang dari orang-orang yang berbuat apostasi (*riddah*) jatuh menjadi tawanan perang, ia boleh dibunuh, jika ia tidak bertaubat dan ia tidak boleh dijadikan budak. Menurut Imam Shafī'i, jika ia bertaubat, maka anak-anaknya tidak boleh disandera, termasuk anak-anaknya yang lahir ketika ia masih Islam atau setelah murtad. Menurut Abu-Hanifah, “jika istri orang-orang murtad ikut suami-suaminya yang murtad pergi ke negara kafir, mereka boleh disandera”.⁹⁶

⁹⁵ Ibid., 103-104.

⁹⁶ Ibid., 104.

Negara murtad berbeda dengan negara kafir dalam empat hal, sebagai berikut:⁹⁷

1. Kaum muslimin tidak boleh berdamai dengan negara murtad di negara mereka. Disisi lain, kaum muslimin boleh berdamai dengan penduduk kafir.
2. Kaum muslimin tidak boleh berdamai dengan negara murtad, dengan kompensasi uang yang menegaskan *riddah* mereka. Di sisi lain, kaum muslimin boleh berdamai dengan negara kafir dengan kompensasi uang.
3. Kaum muslimin tidak boleh memperbudak penduduk negara murtad, dan menyandera wanita-wanitaanya. Di sisi lain, kaum muslimin boleh memperbudak negara kafir, dan menyandera wanita-wanitaanya.
4. Para penerima *ghanimah* tidak berhak menguasai harta penduduk negara murtad. Di sisi lain, mereka berhak memiliki harta penduduk negara kafir.

Kemudian ada empat hal yang membedakan antara negara murtad dengan negara Islam, sebagai berikut:⁹⁸

1. Mereka wajib diperangi; mereka maju atau mundur, sebagaimana yang diterapkan terhadap orang-orang musyrik.
2. Budak-budak mereka boleh dijadikan sandera.
3. Harta mereka menjadi *fay' i* bagi seluruh kaum muslimin.

⁹⁷ Ibid., 106.

⁹⁸ Ibid., 106-107.

4. Pernikahan mereka menjadi batal atau rusak (انفسخ النكاح أو زواجهما), dengan berakhirnya masa 'iddah istri mereka “*thalathat ashhur wa hiya muddat 'iddat al-~~thalaq~~*”⁹⁹ kendati suami-istri sama-sama murtad.¹⁰⁰ Abu Haniifah berkata, “pernikahan mereka batal dengan *riddah*-nya salah seorang dari suami atau istri, dan pernikahan mereka tidak batal dengan ke-murtad-an keduanya.”¹⁰¹

⁹⁹ Muhammad Sa'îd Ramadhan al-Buhārī *musawaraḥ ijtimā'iyyah* (Damaskus: Daʿ al-Fikr, 1424 H – 2003 M), 225. Adapun statemennya adalah:

يبقى زواجه (الرجل) معلقاً إلى مرور ثلاثة أشهر وهي مدة عدة الطلاق فإن استمر على رده ولم يتب.....، فإن زواجه يفسخ، ويعتبر الفسخ واقعاً منذ لحظة الردة.

¹⁰⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh wa Adillatuh*, juz 9 (Damaskus, Daʿ al-Fikr, 1427 H – 2006 M), 6659.

¹⁰¹ *Al-Bada'î*, juz VII, 136. *Al-Mugni*, juz VIII, 130. Lihat dalam Amir 'Abd al-'Aziz, *al-Fiqh al-Jina'î fi al-Islam* (tt: Daʿ al-Salam, tt), 412. Adapun pernyataan al-Hanafiyah dalam kitab *al-Fiqh wa Adillatuh*, juz 9, 6659. Sebagai berikut.

.....وكذلك قال الحنفية: تقع الفرقة بين الزوجين إذا حكم بصحة الإرتداد.